

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
PENERANGAN JALAN UMUM
DI KECAMATAN BABALAN
PROPOSAL SKRIPSI**

SKRIPSI

OLEH

**ABDUL RAUF ALBATASIJ
1803100059**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA**

2022

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **ABDUL RAUF ALBATASIJ**
NPM : 1803100059
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALANAN
UMUM DI KECAMATAN BABALAN

Medan, 15 November 2022

PEMBIMBING



RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos.,M.A

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **ABDUL RAUF ALBATASIJ**

NPM : 1803100059

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Selasa, 15 November 2022

Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH.,MM**

(.....)

PENGUJI II : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos.,M.SI**

(.....)

PENGUJI III : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos.,M.A**

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, ABDUL RAUF ALBATASIJ, NPM 1803100059, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 15 November 2022

Yang menyatakan,



ABDUL RAUF ALBATASIJ

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KECAMATAN BABALAN

Oleh :

ABDUL RAUF ALBATASIJ
1803100059

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan Babalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dan peristiwa dan menjabarkan dalam bentuk kalimat dan bahasa. Dalam penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan Babalan menemui kendala. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kendala dalam implementasi antara lain, kurangnya anggaran, Kurangnya Pengawasan dan pengelolaan lampu penerangan jalan umum, kurangnya personil dalam perawatan PJU, serta administrasi yang berbelit belit dalam pengelolaan penerangan jalan, kendala lainnya seperti sumber daya yang belum memadai baik dari sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan kuantitas. Dalam hal ini diperlukannya keterlibatan instansi Pemerintah Daerah Lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terkait pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan, serta partisipasi masyarakat terkait pengawasan PJU dan masyarakat berhak melaporkan terhadap adanya penyalahgunaan PJU kepada pejabat yang berwenang secara langsung atas penyimpangan yang dilakukan. Oleh sebab itu penelitian ini merekomendasikan sesuai dengan Implementasi Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan Babalan agar berjalan dengan efektif, dengan senantiasa melakukan pemeliharaan secara berkala dilakukan pada jalan lingkungan dalam wilayah/desa dengan melakukan pergantian sesuai dengan masa waktu yang ditentukan terhadap ketahanan alat/komponen yang terpasang, melakukan persiapan untuk perbaikan dan pergantian alat secara langsung terhadap adanya kerusakan atau tidak berfungsinya PJU, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan dinas terkait.

Kata kunci : Implementasi, Pengelolaan penerangan, jalan umum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berangkaikan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang terang penuh dengan ilmu pengetahuan bagi kehidupan di dunia maupun akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis membuat skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan Babalan”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengankerendahan hati dan rasa ikhlas penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan - rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang teristimewa, tercinta dan tersayang kepada orang tua penulis yaitu, Alm. Ayahanda tersayang Abdul Muin dan Ibunda tercinta Sumianti telah mendukung dan membantu penulis baik dari segi moril maupun

material yang selalu mendukung, memotivasi serta memberikan doa restu kepada penulis untuk maju mencapai cita-cita penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani ,S.Sos,M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
6. Ibu Rafieqah Nalar Rizki, S.Sos. M.ADosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikankripsi ini.
7. Dosen dan seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikutiperkuliahan.

8. Seluruh pegawai staf biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
9. Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat telah memberikan izin penelitian dan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Bapak M. Hidayat S.STP. M.Si selaku Sekertaris Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat yang bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
11. Bapak Indra Rahmanto, S.T, selaku Kabid Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat yang bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
12. Bapak Supratman, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas perhubungan Kabupaten Langkat, yang bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
13. bapak Garlic Yusuf, selaku Masyarakat Kecamatan babalan yang bersedia membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian.
14. Ibu Sulastri, selaku Masyarakat Kecamatan Babalan, membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian.
15. Kepada teman terdekat yang penulis banggakan ardi, imanda, eka, sandy, alfi, farid, ginda, rian, rais, lisa lubis, aura, sri, aida, riri, izmi dan riska yang sama-sama berjuang untuk meraih jenjang sarjana.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan pendidikan.

Aamiinyarabbal'amin.

Wasalamu'alaikum wr.wb

Medan, 10 Oktober 2022

Abdul Rauf Albatasij

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2.1 Kebijakan Publik	7
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	10
2.3 Penerangan Jalanan Umum	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian	17
3.2 Kerangka Konsep	18
3.3 Definisi Konsep.....	18
3.4 Kategorisasi	19
3.5 Narasumber	20
3.6 Teknik Pengumpulan Data	21
3.7 Teknik Analisis Data.....	21
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	23
3.10 Visidan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat	23
3.11 Tujuan.....	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Hasil Penelitian	27
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	27
4.1.2 PenyajianData	30
4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara.....	30
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	42
5.2. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar .1 Gambar 3 1 Kerangka Konsep	18
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4 1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	28
Tabel 4 2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	28
Tabel 4 3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan.....	29
Tabel 4 4 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan	30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Pengesahan
- Lampiran II : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran III : SK-I Permohonan Penetapan Judul
- Lampiran IV : SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-III Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : SK-IV Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-V Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian Universitas
- Lampiran IX : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dinas
- Lampiran X : Surat Bebas Pinjaman Buku Perpustakaan
- Lampiran XI : SK-X Undangan Skripsi
- Lampiran XII : Draf wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerangan jalanan umum (PJU) merupakan infrastruktur lampu yang merupakan pelengkap jalan sehingga dapat digunakan untuk menerangi jalan di malam hari. Dan salah satu pelayanan pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan umum dengan adanya PJU ini, para pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan merasa terbantu untuk dapat melihat lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari. Keselamatan berlalu lintas dapat ditingkatkan dan para pengguna jalan akan lebih aman dari kegiatan/aksi kriminal. Fungsi penerangan jalan umum selain untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara, khususnya untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari juga untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas serta untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Penerangan jalan umum meliputi penerangan pada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam distribusi barang dan jasa, peningkatan perekonomian, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Untuk mendukung kinerja diperlukan perlengkapan jalan diantaranya adalah lampu jalan.

Lampu penerangan jalan adalah bagian dari bangunan pada jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan (intersection), jalan

layang (interchange, overpass, fly over), jembatan, jalan di bawah tanah (underpass) dan terowongan. Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) penerangan jalan di kawasan perkotaan mempunyai fungsi sebagai berikut, Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari, Menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan jalan yang menyerupai kondisi pada siang hari, Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan, Mendukung keamanan lingkungan dan mencegah kriminalitas, Memberi keindahan lingkungan jalan.

Selanjutnya, pemerintah berperan sebagai fasilitator salah satunya yaitu dalam bidang pelayanan penerangan jalan umum (PJU), khususnya pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan pelayanan baik dari sumber daya maupun dana, Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu pelayanan pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan umum khususnya pengguna jalan pada malam hari. Di samping itu untuk memperlancar pelaksanaan penerangan jalan di Kabupaten Langkat juga menetapkan pajak

melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat merealisasikan pajak penerangan jalan (PPJ) sebagai sumber pendapatan Asli Daerah sebesar 80,45% dari target 18 milyar.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu jenis pajak daerah sekaligus sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Kepmendagri No. 10 tahun 2002 tentang pemungutan Pajak Penerangan Jalan, bahwa pelanggan wajib membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) setiap bulan, yang pembayarannya menyatu dalam pembayaran rekening listrik Pembangkit Listrik Nasional (PLN). Namun fenomenanya banyak Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Langkat yang tidak menyala pada malam hari dan terdapat beberapa ruas jalan yang tidak optimal masih banyak titik-titik jalan yang belum ada lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

Namun realitas dilapangan tidak sesuai masih banyak ditemukan jalan yang belum ada penerangan jalannya sehingga jalan besar yang ada dikecamatan babalan mengalami kendala optimalisasi dalam pencahayaan penerangan lampu jalan.

Berdasarkan informasi Berita Nasional.ID,Langkat penerangan jalan di Kabupaten Langkat kecamatan babalan masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masih terdapat titik titik lokasi yang belum ada penerangan lampu jalannya.
2. Kurangnya Pengawasan dan pengelolaan lampu penerangan jalan umum sehingga mengakibatkan banyak lampu penerangan yang tidak optimal dalam pencahayaan jalan .

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan Babalan**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 dalam rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kecamatan Babalan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 di Kecamatan Babalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2018 dalam rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yg dihadapi dalam implementasi peraturan daerah No 9 tahun 2018 di kecamatan babalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai dan mengetahui implementasi peraturan

daerah nomor 9 tahun 2018 dalam rangka pengelolaan penerangan jalan umum di kecamatan babalan.

2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
3. Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab dengan uraian masing-masing dengan substansi sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II: URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini pula dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori atau data sekunder/tertier untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi, sepanjang teori-teori dan/atau data sekunder/tertier itu berkaitan. Pada bab ini dapat digunakan anggapan dasar untuk penelitian kualitatif dan hipotesis pada penelitian kuantitatif.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan rancangan penelitian, prosedur penelitian, sampel/unit analisis/narasumber penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, dan metode ujiannya. Adapun sistematika untuk bab ini sebagai berikut: Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Definisi Operasional (Kuantitatif) /Kategorisasi Penelitian (Kualitatif), Populasi dan sampel (kuantitatif),

atau Informan/Narasumber(kualitatif), Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V: PENUTUP

Bab penutup akan menguraikan simpulan dan saran dari hasil penelitian

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis adalah sebuah narasi lengkap dan sempurna tentang variable yang diangkat dalam judul skripsi dan konsep yang menyertai variable tersebut. Sebuah uraian teoritis bukanlah deskripsi lokasi penelitian. Uraian teoritis tidak boleh memuat geografi demografi struktur organisasi, tupoksi dan lain lain.

2.1 Kebijakan Publik

Menurut (Abidin, 2004) Pengertian kebijakan publik adalah sesuatu yang tidak bersifat sempit dan spesifik. akan tetapi, justru bersifat strategis dan luas. Menurut Anderson, pengertian kebijakan publik adalah sebuah hubungan di antara unit pemerintah dengan lingkungannya. (Tahir, 2015b).

Menurut Woll sebagaimana dikutip (Tangkilisan, 2007) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut (Agus Eka, 2014), “bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain”.

Manurut (Winarno, 2005) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan

sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Definisi yang diberikan oleh Carl Friedrich menyangkut dimensi yang luas karena tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap tahap kebijakan publik menurut William Dunn (1994) sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus

pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat

dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut (Waluyo, 2007) menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Gordon implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. (Mulyadi, 2015). Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Usman, 2002:70)

Menurut (Widodo, 2009), menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy proces) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya.

Menurut (Tahir, 2015), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Menurut (Winarno, 2017) implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Menurut (Sunggono, 1994) mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik tersebut telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. berpihak pada sudut pandang demikian, studi tentang implementasi kebijakan publik menjadi semakin mendapatkan perhatiannya dengan mendasarkan pada suatu asumsi bahwakegagalan program yang dilancarkan dengan hebat merupakan akibat

langsung dari masalah-masalah yang timbul pada masa implementasi program-program tersebut.

Sedangkan menurut Meter dan Carl (Pratama, 2013:230), implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai .Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Kemudian menurut (Tachjan, 2016), “implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu”

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana. dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui dan suatu tindakan berupa tahapan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. agar suatu rangkaian program yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta untuk mencapai tujuan dengan dibuatnya keputusan atau kebijakan yang disepakati bersama.

Dalam meninjau suatu metode kebijakan implementasi yang sedang berlangsung dapat dilaksanakan berbagai model pendekatan. Sehingga dapat

dilihat pelaksanaan suatu kebijakan dengan variabel variabel dalam model pendekatan tersebut. Dalam pengkajian ini peneliti menggunakan model implementasi dari (Widodo, 2009), mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan Implementasi kebijakan, yaitu diantaranya meliputi variabel atau faktor Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.

1. Komunikasi

diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam (Widodo, 2009) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sumber daya

(Widodo, 2009) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam (Widodo, 2009) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

a. Sumber daya manusia

Merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Jadi efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusia tersebut harus mengetahui apa

yang harus dilakukan. oleh karena itu, sumber daya manusia pelaku kebijakan (implementors) tersebut juga membutuhkan informasi yang cukup tidak saja yang berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti penting (esensi) data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan berlaku.

b. Sumber daya kewenangan

Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Manakala lembaga tersebut tidak diberi kewenangan untuk membuat keputusan sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, bukan saja wibawa lembaga akan merosot dimata masyarakat yang dilayani, tetapi jauh lebih dari itu masalah yang dikemukakan tidak akan segera dipecahkan, bahkan cenderung terus mengalami tumbuh kembang dihadapannya.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi biasa.

4. Struktur birokrasi

Yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk

melaksanakan suatu kebijakan yang tersedia, atau para kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

2.3 Penerangan Jalanan Umum

Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan dimalam hari sehingga mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.

Fungsi utama lampu penerangan jalan umum (PJU) adalah memberikan pencahayaan buatan bagi pengguna jalan sehingga mereka merasa aman dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari.

Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan barang-barang elektronik yang rentan atau dapat dikatakan memiliki umur pakai yang pendek, sehingga kegiatan perbaikan dan pemeliharaan mutlak dibutuhkan. Perbaikan dapat meliputi perbaikan jaringan, penggantian lampu yang mati, atau pun pengecekan kondisi PJU.

Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan suatu bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri atau di kanan jalan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan, dan jalan di bawah tanah. Lampu

penerangan yang dimaksud ialah suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya (lampu), elemen-elemen optik (pemantul, pembias, atau penyebar), elemen-elemen elektrik (konektor kesumber tenaga atau power supply), struktur penopang yang terdiri dari lengan penopang, tiang penopang, dan pondasi tiang lampu. Dampak positif penerangan jalan umum tercermin dari fungsinya sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan
2. Untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari
3. Memberikan penerangan sebaik-baiknya
4. Untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas
5. Untuk memberikan keindahan lingkungan
6. Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di malam hari

Dampak negatif akan muncul ketika fasilitas penerangan jalan umum tidak Dipelihara dengan baik. Pengadaan penerangan jalan umum yang tidak sesuai Standarisasi akan memicu beberapa masalah seperti pencurian listrik, rusaknya Jaringan penerangan yang berpotensi menimbulkan bahaya hingga listrik padam Karena kelebihan beban akibat pemasangan penerangan jalan yang kurang baik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan.

Penelitian kualitatif menurut (Koentjaraningrat, 1993) mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki tiga format. ketiga format tersebut meliputi penelitian deskriptif, verifikasi dan format Grounded research.

Penelitian kualitatif salah satu penelitian yang lebih cocok digunakan untuk penelitian yang tidak berpola. Karena berpola, kamu bisa menggunakan desain ini untuk membantu dalam penelitian.


Menurut Sukmadinata Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2013).

Menurut Amrizal dkk (Yusriati et al., 2021). Metode penelitian deskriptif bersifat aktual dan mengumpulkan data serta informasi. Untuk pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif.

Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara terhadap key informan dan narasumber penelitian, kemudian data dan informasi yang diperoleh langsung dianalisis menggunakan teknik analisis kuantitatif

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3 1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dan tindakan yang bersifat luas berada pada strata strategis merupakan proses kegiatan adminsitratif dibuat oleh pemerintah menyangkut kepentingan kehidupan dalam masyarakat

2. Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan atau tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta mengatasi permasalahan yang muncul untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penerangan Jalan umum (PJU) merupakan penerangan untuk jalan dan prasarana umum yang dipasang secara resmi oleh pemerintah atau badan resmi lainnya dan mendapat pasokan tenaga listrik secara legal. Penerangan jalan umum adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan/dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalanjalan layang jembatan dan jalan di bawah tanah yang dipasang untuk kepentingan umum

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan penerangan jalanan umum di kecamatan babalan.

Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Adanya proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan
2. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan
3. Adanya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan
4. Adanya disposisi dalam implementasi kebijakan

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah:

1. Nama : M. Hidayat S.STP. M.Si
Jabatan : Sekertaris Dinas
Umur : 39
Pendidikan : S2
2. Nama : Indra Rahmanto, S.T,
Jabatan : Kabid Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu lintas
Umur : 37
Pendidikan : S1
3. Nama : Supratman
Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Umur : 41
Pendidikan : SMA
4. Nama : Garlic Yusuf
Jabatan : Masyarakat
Umur : 45
Pendidikan : SMA
5. Nama : Sulastri
Jabatan : Masyarakat
Umur : 36
Pendidikan : SMA

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
2. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang dilakukan melalui study kepustakaan yang terdiri dari: Study kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dengan berbagai literature seperti : dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data-data yang diperoleh di lapangan baik berupa catatan di lapangan, gambar, dokumen dan lainnya diperiksa kembali, diatur, dan kemudian diurutkan.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data digunakan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi.

b. Penyajian Data

Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencrinya sewaktu-waktu. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam analisis data. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data sebagai sesuatu yang saling berinteraksi sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, terpadu dan sinergis.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Perhubungan Jl. Proklamasi No.17, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20811. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

Adapun visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sebagai berikut :

Visi “Terwujudnya Perhubungan yang mampu menggerakkan perekonomian rakyat “

Misi

Untuk memenuhi visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dibidang perhubungan
2. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi perhubungan yang mendukung perkembangan, pertumbuhan ekonomi dan sosial
3. Mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas

3.9.2 Tujuan

Adapun tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten langkat adalah: Mewujudkan keselamatan, kelancaran, ketertiban dan kenyamanan lalu lntas angkutan darat Yang ada di Kabupaten Langkat .

3.9.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan dalam bidang rekayasa Lalu Lintas dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bagian penerangan Jalan umum untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana, Bidang Rekayasa Lalu Lintas, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan program penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Penyiapan bimbingan keselamatan dibidang lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, Daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan di jalan dan perlintasan Kereta Api;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan perawatan fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan
- e. Pemberi saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang yang perlu diambil dalam bidang rekayasa lalu lintas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
- g. Penyusun Renstra, Renja dan Lakip bidang rekayasa lalu lintas,
- h. Sarana dan Prasarana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Seksi Perencanaan Rekayasa Lalu Lintas dan Sarana Prasarana mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas dan perencanaan perlintasan Kereta Api di Kabupaten;
- b. Melaksanakan evaluasi kebutuhan dan penetapan lokasi perlengkapan jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung;
- c. Melaksanakan penetapan dan pengaturan jaringan transportasi jalan,

- pengawasan serta pengaturan lalu lintas di jalan, patroli dan pengawalan;
- d. Melaksanakan penetapan kelas jalan, jaringan lalu lintas angkutan barang, dan kecepatan maksimal di jalan Kabupaten;
 - e. Melaksanakan pengaturan lokasi pemuatan dan pembongkaran barang di jalan Kabupaten;
 - f. Melaksanakan survey lapangan berkaitan dengan analisis dampak lalu lintas dan berkordinasi dengan instansi terkait.


3.9.4 Struktur Organisasi

Susunan dan struktur organisasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat diatur dalam Peraturan Bupati Nomor. 56 tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Langkat Adapun struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri dari:
 - 1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kasubbag dan Perencanaan Keuangan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Rekayasa Lalu Lintas, Sarana Prasarana terdiri dari
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Angkutan Darat Lalu Lintas terdiri dari:
 - 1) Seksi Angkutan Darat
 - 2) Seksi Lalu Lintas

f. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai terdiri dari:

- 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Sungai
- 2) Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat. Sumber data dari penelitian ini adalah 3 orang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, 1 orang masyarakat. Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan kata lain akan menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data – data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur, pekerjaan dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber hanya di kelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki – laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing – masing kategori sebagai berikut

Tabel 4 1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JenisKelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
Total		5	100%

Sumber:Datawawancara2022

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas nara sumber jenis kelamin laki- laki dengan persentase 80% dan jenis kelamin perempuan dengan persentase 20%. Dalam penelitian ini banyaknya pekerja laki laki di dinas perhubungan menyebabkan lebih banyaknya jumlah persentase laki laki di banding persentase perempuan.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30 – 39 tahun dan umur 40 – 49 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan persentase masing – masing kategori umur sebagai berikut:

Tabel 4 2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

4	Umur	Jumlah	Presentase
1	30 – 39	3	60%
2	40 – 49	2	40%
Total		5	100%

Sumberdata:wawancaratahun 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa narasumber dengan umur 30-39 tahun lebih banyak yaitu sebanyak 3 narasumber dengan presentase 60%, sedangkan usia 40-49 frekuensi 2 narasumber dengan presentase 40%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Narasumber yang akan diwawancarakan di kategorikan berdasarkan pendidikan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tingkat sarjana dan tingkat SMA. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing – masing sebagai berikut :

Tabel 4 3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negri Sipil	3	60%
2	Wiraswasta	2	40%
	Total	5	100%

Sumber data: wawancara tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil dengan frekuensi 3 orang atau 60% dan sebagai Wiraswasta dengan frekuensi 2 atau 40%.

d. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4 4 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sarjana	3	60%
2	SMA	2	40%
	Total	5	100%

Sumberdata:wawancaratahun 2022

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan frekuensi yang berbeda antara tingkat Sarjana dan SMA dengan masing-masing persentase 60% dan 40%.

4.1.2 PenyajianData

Datayangdiperolehberupahasilwawancaradarinarasumber,yaitudengan Bapak M. Hidayat S.STP. M.Si selaku Sekertaris Dinas Perhubungan, Bapak Indra Rahmanto S.T selakuKabid Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas,Bapak SupratmanselakuKepala Seksi Sarana dan Prasarana, Bapak Garlik Yusuf selaku Masyarakat Kecamatan Babalan dan Ibu Sulastri selaku masyarakat kecamatan Babalan.

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, penulis dapat menyajikan data meliputi aspek – aspek sebagai berikut:

a. Adanya Proses Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Jumat tanggal 30 September 2022 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak M. Hidayat S.STP. M.Si selaku Sekertaris Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, Beliau mengatakan bahwa Perencanaan Pemasangan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat dilakukan dengan cukup baik dan tertata, namun penataan penerangan lampu jalan umum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten langkat tertunda mengenai anggaran sehingga harus dilaksanakan lebih baik lagi, kendala yang dialami saat melakukan perencanaan dan penataan lampu jalan di kabupaten langkat kurangnya anggaran dari pemerintah dan kurangnya petugas untuk mengawasi penerangan lampu jalan yang ada di Kabupaten Langkat, Adapun cara untuk mengatasi kendala yang ada di Dinas Perhubungan kabupaten Langkat dalam perencanaan dan penataan lampu jalan di Kabupaten Langkat, Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat berkordinasi dengan pihak terkait yaitu Pembangkit Listrik Nasional (PLN) dan bagian anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat.

Sama halnya dengan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 30 September 2022 Pukul 10.05 WIB dengan Bapak Indra Rahmanto, S.T, selaku Kabid Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu lintasDinas Perhubungan Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa perncanaan pemasangan penerangan jalan umum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat kurang berjalan dengan baik dan penataan penerangan lampu jalan umum yang dilakukakan Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat tidak berjalan dengan baik dikarenakan terkendala anggaran yang tidak mencukupi dan tidak dapat menutupi di 23 kecamatan di kabupaten langkat terkhususnya di kecamatan babalan karena

di setiap kecamatan mempunyai kuota nya masing masing sehingga harus dievaluasi dan dilaksanakan lebih baik lagi, kendala yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat terkait dengan anggaran dan prasarana yang tidak mencukupi di lapangan yang ada di Kabupaten Langkat. Untuk mengatasi kendala yang kami alami, Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat sudah berkoordinasi mengenai anggaran dan prasarana penerangan jalan umum (PJU) dengan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mengatasi masalah tersebut.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 30 September 2022 Pukul 14.00 WIB dengan Bapak Supratman, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas perhubungan Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa perencanaan pemasangan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat dilakukan dengan baik serta tentang penataan penerangan jalan umumnya saja yang kurang baik karena tertundanya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Langkat namun kami akan tetap melaksanakan dengan lebih baik lagi, kendala yang kami alami pastinya anggaran yang disediakan oleh pemerintah sekitar Rp 110.000.000 yang tidak sesuai dengan kebutuhan 23 kecamatan untuk penerangan jalan umum tersebut dan bukan Cuma itu terkait pengawasan fasilitas PJU yang sudah dipasang masih banyak mengalami pencurian dan kerusakan pada penerangan itu, dinas perhubungan bergerak dengan fasilitas seadanya. Cara yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat untuk mengatasi kendala yang sedang kami hadapi Dinas sudah berkoordinasi dengan kecamatan dan desa untuk membantu mengawasi dan menjaga fasilitas yang sudah terpasang .

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Minggu 2 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB dengan bapak Garlic Yusuf, selaku Masyarakat

Kecamatan babalan, beliau mengatakan pemasangan penerangan jalan umum di kecamatan babablan tidak baik masih ada sejumlah tempat yang penerangannya kurang dan gelap penataan penerangan jalan pun sama kurang terlaksana saya harap Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat bisa menambah lampu lampu di sejumlah jalan yang gelap dan tempat-tempat yang sering dijadikan para pelaku kejahatan di Kecamatan Babalan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Minggu 2 Oktober 2022 Pukul 14.00 WIB dengan Ibu Sulastri, selaku Masyarakat Kecamatan babalan, beliau mengatakan pemasangan penerangan jalan umum di jalan suka mulia kecamatan babalan masih terdapat lampu lampu jalan yang mengalami kerusakan dan pencurian kabel lampu jalan tersebut sehingga di area lampu yang mengalami kerusakan tadi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya penerangan jalan umum di jalan suka mulia ini, saya berharap kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat bisa memperbaiki lampu jalan yang sudah mengalami kerusakan.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa dalam melaksanakan perencanaan pemasangan dan penataan penerangan lampu jalan di Kecamatan babalan kurang berjalan dengan baik, karna terkendalanya dengan anggaran yang di dapat Dinas Perhubungan dari Pemerintah Kabupaten Langkat yang kurang cukup untuk melakukan perencanaan dan penataan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan.

b. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkopeten Dalam Pelaksanaan

Bapak Muhammad hidayat S.STP. M.Si selaku sekertaris dinas perhubungan dalam wawancara yang dilakukan pada hari jumat 30 september

2022 pukul 09: 15 WIB kaitannya dengan sumber daya manusia dalam kebijakan dalam pelaksanaan penerangan jalan umum, beliau mengatakan sumber daya manusia dalam penerangan jalan umum sudah baik dan menguasai dibidangnya masing-masing. Karena kami juga sudah diamanahkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Tentu kami sudah melaksanakannya dengan baik. Untuk tolak ukur efektif atau tidak efektifnya mungkin publik yang bisa menilai. Untuk kendala yang dihadapi menurut kami adalah kurangnya personil yang memiliki keahlian di bidang dalam penerangan jalan umum, beliau mengatakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program sudah baik dan menguasai dibidangnya masing-masing.. Untuk kendala yang dihadapi menurut pengalaman kami adalah anggaran dan fasilitas Sehingga terkadang apa yang menjadi informasi penting dalam penyiapan berkas tidak tersampaikan secara langsung kepada pemohon.

Terkadang pemohon yang bersangkutan tidak langsung menyampaikan permohonan kepada kami. Biasanya pemohon menggunakan perantara karena pemohon tidak percaya diri 100%. Mereka menganggap kalau dengan pemerintahan akan dipersulit, padahal sebenarnya tidak. Sehingga terkadang apa yang menjadi informasi penting dalam penyiapan berkas tidak tersampaikan secara langsung kepada pemohon.

LPJU terkadang pemohon yang bersangkutan tidak langsung menyampaikan permohonan kepada kami. Biasanya pemohon menggunakan perantara karena pemohon tidak percaya diri 100%. Mereka menganggap kalau dengan pemerintahan akan dipersulit, padahal sebenarnya tidak. Sehingga terkadang apa yang menjadi informasi penting dalam penyiapan berkas tidak tersampaikan secara langsung kepada pemohon.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 30 September 2022 Pukul 10.05 WIB dengan Bapak Indra Rahmanto, S.T, selaku Kabid Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, beliau mengatakan sumber daya dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan sudah menguasai bidangnya masing-masing. Dan jika ada masalah kami berkoordinasi kepada pihak Dinas terkait. Adapun anggaran yang diberikan, kami pergunakan dalam perbaikan dan pemeliharaan. Beliau juga berharap agar dengan adanya PJU ini tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 30 September 2022 Pukul 14.00 WIB dengan Bapak Supratman, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas perhubungan Kabupaten Langkat, dalam kaitannya dengan Sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan, beliau mengatakan sumber daya manusia sudah menguasai bidangnya masing-masing, karena sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan dan diklat yang diadakan oleh Dinas Perhubungan. Dan jika ada SDM yang tidak melaksanakan sesuai tugasnya dengan baik maka akan diberikan sebuah pembelajaran atau teguran dari Dinas terkait dan akan diberi bimbingan serta arahan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Minggu 2 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB dengan bapak Garlic Yusuf, selaku Masyarakat Kecamatan babalan, dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di

Kecamatan Babalan, beliau mengatakan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan kurang berkopeten dan sering terlambat datang dalam perbaikan apabila lampu mati.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Minggu 2 Oktober 2022 Pukul 14.00 WIB dengan Ibu Sulastri, selaku Masyarakat Kecamatan Babalan, dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang berkopeten dalam pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan, beliau mengatakan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan kurang baik, pemungutan pajak lampu jalan terus di kutip akan tetapi lampu jalan selalu mati dan perbaikan dalam lampu jalan yang mati selalu lama dan sampai berminggu-minggu.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Kecamatan Babalan dalam sumber daya manusia yang berkopeten yaitu bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan ini tidak kopeten, karena masih banyak PJU yang mati dan tidak mendapatkan respon cepat dalam perbaikan, sehingga rentan terjadi tingkat kejahatan di daerah Kecamatan Babalan.

c. Adanya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Jumat tanggal 30 September 2022 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak M. Hidayat S.STP. M.Si selaku Sekertaris Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, beliau mengatakan struktur dalam implementasi kebijakan Saya rasa itu gadak strukturnya, itu kembali ke awal tadi kita hanya menerima laporan dari kecamatan atau desa

disposisi kan ke kadis nanti kadis menyerahkan kebidangnya baru ke kepala seksi dan di diskusikan ke tim Ipu, selainitu kegiatan kita juga melakukan monitoring perbaikan perbaikan kecil dan nanti tim melakukan eksekusinya. Sebenarnya kalo tidak ada pekerjaan paling banyak bisa aja dalam 2 bulan sekali monitoring.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 30 September 2022 Pukul 10.05 WIB dengan Bapak Indra Rahmanto, S.T, selaku Kabid Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, beliau mengatakan terkait struktur birokrasi memang sudah ada alurnya. Dimana pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan dari pusat turun ke provinsi selanjutnya turun ke kabupaten/kota lalu ke kekecamatan dan lalu ke desa. Kegiatan pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan sudah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 30 September 2022 Pukul 14.00 WIB dengan Bapak Supratman, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas perhubungan Kabupaten Langkat, dalam kaitannya dengan Struktur birokrasi dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan, beliau mengatakan dalam implementasi PJU di Kecamatan Babalan struktur organisasinya sudah baik. Hal ini dikarenakan struktur organisasi dibentuk oleh Dinas Perhubungan Langkat sehingga jelas bagi pelaksanaannya. Selain itu juga kegiatan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan SOP (Standar Operasional Prosedur).

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Minggu 2 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB dengan bapak Garlic Yusuf, selaku Masyarakat

Kecamatan Babalan, dalam kaitannya dengan struktur birokrasi dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan, beliau mengatakan sudah sesuai.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Minggu 2 Oktober 2022 Pukul 14.00 WIB dengan Ibu Sulastri, selaku Masyarakat Kecamatan Babalan, dalam kaitannya dengan struktur birokrasi dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan, beliau mengatakan sudah sesuai.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Kecamatan Babalan dalam struktur birokrasi dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan sudah baik dan sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).

d. Adanya disposisi dalam implementasi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Jumat tanggal 30 September 2022 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak M. Hidayat S.STP. M.Si selaku Sekertaris Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, beliau mengatakan disposisi dalam implementasi kebijakan sudah berjalan dengan efektif tidak perlu menunggu berjam-jam apalagi sampai berhari - hari begitu surat masuk kitabaca bekaitan dengan bidang siapa langsung laksanakan.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 30 September 2022 Pukul 10.05 WIB dengan Bapak Indra Rahmanto, S.T, selaku Kabid Sarana dan Prasarana Rekayasa Lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, dalam kaitannya dengan disposisi dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan, beliau mengatakan semua bentuk

pertanggungjawaban sudah tertuang dalam laporan bulanan yang dilaporkan setiap bulannya. Adapun kendala yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap kerusakan PJU.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 30 September 2022 Pukul 14.00 WIB dengan Bapak Supratman, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas perhubungan Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwasannya bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan sudah ada dalam bentuk data dan namun laporan dari kecamatan atau desa disosisikan ke kadis dan kadis menyerahkan kebidangnya dan selanjutnya ke kepala seksi dan di diskusikan ke tim lpju.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Minggu 2 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB dengan bapak Garlic Yusuf, selaku Masyarakat Kecamatan babalan, dalam kaitannya dengan disposisi dalam pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan, beliau mengatakan bahwasannya bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum adalah tanggungjawab Dinas Perhubungan yang harus di monitoring selalu dengan secara berkala dan selalu sigap dalam pelaksanaan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Minggu 2 Oktober 2022 Pukul 14.00 WIB dengan Ibu Sulastri, selaku Masyarakat Kecamatan Babalan,dalam kaitannya dengan disposisi dalam pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan, beliau mengatakan jika mengenai bentuk pertanggungjawaban itu sudah tanggungjawab

dari Dinas Perhubungan, namun terkadang laporan yang diberikan oleh masyarakat mendapatkan respon yang tidak sesuai harapan yang dimana PJU yang mati tak kuncung di perbaiki dalam jangka waktu yang dekat.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Kecamatan Babalan dalam kaitannya dengan disposisi pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalanini belum terlaksana dengan baik,masih kurang respondennya pihak Dinas Perhubungan terhadap PJU yang mati dan mengakibatkan jalan gelap sehingga rentan terjadi tindak kejahatan.

4.2 Pembahasan

1. Adanya Proses Komunikasi dalam Pelaksanaan Kebijakan

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari, ditempat pekerjaan, dipasat, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia.Berkembangnya pengetahuan manusia dari hari ke hari karena komunikasi. Komunikasi juga membentuk sistem sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, maka dari itu komunikasi dan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Komunikasi yang baik yaitu berbicara dengan efektif artinya tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan.Cepat, tepat, lugas dan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Berbicara efektif membuat lawan bicara akan fokus pada setiap hal yang disampaikan dan dapa mempengaruhi langsung ke dalam pikirannya.

Sedangkan komunikasi yang tidak efektif memungkinkan timbulnya banyak kesalahpahaman yang memicu konflik. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya proses Komunikasi dalam belum berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan (Afrizal, 2016) komunikasi kebutuhan aktifitas dasar manusia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa komunikasi manusia tidak dapat hidup, bahkan yang tidak dapat meakukannya secara verbal pun akan berusaha melakukannya dengan cara lain yaitu nonverbal, seperti menggunakan bahasa tubuh.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kecamatan Babalan belum berjalan dengan optimal karena masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan dalam mengumpulkan masyarakat dan stakeholders untuk dilakukan sosialisasi oleh petugas Dinas Perhubungandi Kecamatan Babalan, Dinas Pehubungan yang jauh dari Kecamatan Babalan yang menyebabkan sulit melakukan pertemuan.

2. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten Dalam Pelaksanaan

Sumber daya manusia merupakan bagian dari dalam suatu kemajuan ilmu, pembangunan, dan teknologi. Oleh karena itu dalam era sekarang ini dimana teknologi dan peradaban sudah sangat maju, menuntut sumber daya manusia yang berkompeten yang memiliki semangat dan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan peran dan fungsinya baik untuk individual maupun tujuan organisasional.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalanbelum kompeten, masih ditemukan kendala sehingga banyak masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan manfaat dalam pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum, masih banyak sumber daya yang tidak berkopeten dalam bidangnya tidak mampu mengatasi problem yang terjadi seperti tidak berfungsinya PJU dan tidak sigap dalam perbaikan PJU.

Selanjutnya, (Hasibuan, 2014) mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan masyarakat.

Dengan demikian Sumber daya di Dinas Perhubungan Langkat dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalanini belum menguasai bidangnya masing-masing. Banyak kendala seperti PJU yang lama dalam hal perbaikan.

3. Adanya Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan

Struktur birokrasi berhubungan dengan prosedur atau pola yang mengatur agar dalam pengerjaan implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Adapun yang di maksud dengan struktur birokrasi adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu kadang kala dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat tanggungawab antara beberapa unit pelaksana oleh karena itu di butuhkan koordinasi agar dapat mengontrol suatu implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana diuraikan pada penyajian data tentang hasil wawancara yang dilakukan beberapa narasumber bahwa implementasi struktur birokrasi sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Seperti yang disampaikan oleh (Widodo, 2009) struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.

Struktur birokrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sudah baik. Hal ini dikarenakan struktur organisasi dibentuk oleh Dinas Perhubungan itu sendiri sehingga jelas bagi pelaksanaannya. Selain itu juga pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan sudah terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur).

4. Adanya Disposisi dalam Implementasi Kebijakan

Disposisi merupakan kecenderungan pelaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan ataupun sasaran. Adapun yang dimaksud dengan disposisi adalah suatu pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggungjawab yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga disposisi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa disposisi dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan belum terlaksana dengan baik, karena administrasi yang berbelit belit sehingga menjadikan faktor terhambatnya perbaikan PJU.

Seperti yang disampaikan oleh (Widodo, 2009) disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.

Dengan demikian adanya disposisi dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan masih belum baik, dilapangan belum berjalan dengan efektif disebabkan administrasi yang berbelit belit, pelaporan yang melalui banyak prosedur, sementara PJU tak kunjung diperbaiki mengakibatkan bahaya bagi pengendara dan rentan terjadi tindak kejahatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan disajikan lalu dibahas dalam permasalahan terhadap mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan Babalan belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya PJU yang mati tidak berfungsi di Kecamatan Babalan, proses administrasi yang berbelit belit dan sumber daya yang tidak berkopeten dalam pelaksanaan.

Hal ini sesuai dengan kategorisasi yang menjadi tolak ukur, yaitu :

1. Dinas Perhubungan sudah melakukan Proses komunikasi dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan, namun belum berjalan dengan optimal karena penyampaian informasi masih belum tepat sasaran.
2. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan kurang berkopeten, masih banyak sumberdaya yang tidak berkopeten dalam pelaksanaan tugas.
3. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana diuraikan pada penyajian data tentang hasil wawancara yang dilakukan beberapa narasumber bahwa struktur birokrasi sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

4. Bahwa disposisi dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan belum terlaksana dengan baik, proses administrasi yang melalui banyak proses sehingga terlalu lama dalam perbaikan PJU yang ada di Kecamatan Babalan.

Dengan demikian dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan Babalan menemui kendala. Hasil penelitian ditemukan beberapa kendala dalam implementasi antara lain, kurangnya anggaran, Kurangnya Pengawasan dan pengelolaan lampu penerangan jalan umum, kurangnya personil dalam perawatan PJU, serta administrasi yang berbelit belit dalam pengelolaan penerangan jalan, kendala lainnya seperti sumber daya yang belum memadai baik dari sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan kuantitas. Dalam hal ini diperlukannya keterlibatan instansi Pemerintah Daerah Lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terkait pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan, serta partisipasi masyarakat terkait pengawasan PJU dan masyarakat berhak melaporkan terhadap adanya penyalahgunaan PJU kepada pejabat yang berwenang secara langsung atas penyimpangan yang dilakukan . Oleh sebab itu penelitian ini merekomendasikan sesuai dengan Implementasi Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan Babalan agar berjalan dengan efektif, dengan senantiasa melakukan pemeliharaan secara berkala dilakukan pada jalan lingkungan dalam wilayah/desa dengan melakukan pergantian sesuai dengan masa waktu yang ditentukan terhadap ketahanan alat/komponen yang terpasang, melakukan persiapan untuk perbaikan dan

pergantian alat secara langsung terhadap adanya kerusakan atau tidak berfungsinya PJU, dan senantiasa melakukan koordinasi dengan dinas terkait

5.2 Saran

Adapun saran – saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh para pengurus pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kecamatan Babalan harus ditingkatkan lagi, agar penyampaian informasi dapat dilaksanakan dengan optimal. Sehingga penyampaian informasi bisa tepat sasaran.
2. Peningkatan sumber daya manusia harus dilakukan secara berkala oleh Dinas Perhubungan agar petugas pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum dapat berjalan dengan efektif dan pengawasan serta perawatan PJU tetap terjaga. 3. Selanjutnya dalam birokrasi pemerintahan agar diperhatikan lagi untuk anggaran dana PJU yang ada di kabupaten langkat agar pelaksanaan penerangan jalan umum yang ada di seluruh kecamatan di kabupaten langkat terpenuhi termasuk di kecamatan babalan agar masyarakat merasa aman dan bisa mengurangi tindak kejahatan dan kecelakaan
3. Diharapkan agar disposisi di Dinas Perhubungan di Kabupaten Langkat selalu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap program implemetasi kebijakan dalam pengelolaan penerangan jalan umum tersebut .
4. Diharapkan agar disposisi di Dinas Perhubungan di Kabupaten Langkat selalu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap program implemetasi kebijakan dalam pengelolaan penerangan jalan umum tersebut .

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah.
- Afrizal, P. R. (2016). Pengaruh Konflik Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja (Studi pada Karyawan PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 8(1), 1–12.
- Agus Eka, P. (2014). *Sistem Informasi dan Implementasinya*. Informatika Bandung.
- Hasibuan, M. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. (1993). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Mulyadi. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta CV.
- Sukmadinata, N. S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Karya Unipres.
- Tachjan. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaran. Pemerintah Daerah*. Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2007). *Manajemen Publik*. Grasindo.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandarmaju.
- Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media.
- Winarno. (2017). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.
- Winarno, B. (2005). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Media Persindo.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, Sabtu 28 Mei 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ABDUL RAUF ALBATASU
N P M : 1703100059
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penerapan Jalan umum di Kecamatan Babayan	Acc 27/5/2022
2	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2007 Tentang organisasi pengangkutan Daerah Kota Medan	
3	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pertindungan Hak Anak Di Kabupaten Langkat	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

056

Pemohon

(ABDUL RAUF ALBATASU)

Medan, tgl. 28 Mei 2022

Ketua,

(AMANDA MAHAR DIKA, S.Sos., M.S.P)
NIDN: 01 22 11 0001

PB: RATIEQA NALAR

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi

(RATIEQA NALAR RIZKI, M.A.)
NIDN: 0104098703



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 847/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **28 Mei 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ABDUL RAUF ALBATASIJ**
N P M : 1803100059
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KECAMATAN BABALAN**

Pembimbing : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 056.18.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 28 Mei 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 14 Dzulqaidah 1443 H
14 Juni 2022 M



Dr. Afriq Saleh., S.Sos., MSP.
NIDN. 0050017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peninggal.





Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 19 Jun 2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ABDUL RAUF ALBASTASO
N P M : 1303100059
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 297./SK/II.3/UMSU-03/F/20.22, tanggal 28 Mei 2022 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kecamatan Babaran


Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir **ASLI**;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP-tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna **BIRU**.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing


Rafiqah M. Rizki S.S. MA

Pemohon,


(ABDUL RAUF ALBASTASO)

SK-4



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 1095/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022
 Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
 Tempat : Online/Daring
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	AZIRA WAHYU ARMANDA	1803100067	RAFIECAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL PENDAMPING PKH DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA TELAGA SUKA
7	ANDRE FARSYA ANDORIA	1803100014	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	JEHAN RIDHO IZHARSHAH, S.Sos., M.Si.	PENGARUH ROTASI PEGAWAI TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA DI PT. PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA KANWIL MEDAN
8	ABDUL RAUF ALBATASU	1803100059	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	RAFIECAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KECAMATAN BABALAN
9	MUHAMMAD ALWI HILMI	1803100031	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI KEBLIKUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PEKAN DOLOK MASHUL KECAMATAN DOLOK MASHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
10					

Medan, 21 Dzulhijjah 1443 H
 20 Juli 2022 M



(Drs. H. TURISMA TANJUNG., MAP.)



UMSU

Unggul | cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SK-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ABDUL RAUF ALBRTASID
N P M : 1803100059
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIC
Judul Skripsi :

No.	Tanggal	Kegiatan Advls/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	6 Juli 2022	Perbaikan latar Belakang dan uraian teoritis	[Signature]
2	8 Juli 2022	Perbaikan Bab II uraian teoritis	[Signature]
3	10 Juli 2022	Perbaikan Bab III kerangka konsep	[Signature]
4	12 Juli 2022	Perbaikan lampiran lampiran Skripsi	[Signature]
5	13 Juli 2022	Perbaikan daftar pustaka	[Signature]
6	15 Juli 2022	ACC Seminar Proposal	[Signature]
7	19 Sept 2022	Bimbingan Draft wawancara	[Signature]
8	20 Sept 2022	ACC draft wawancara	[Signature]
9	1 Okt 2022	Bimby Bab IV dan V	[Signature]
10	10 Okt 2022	ACC Skripsi	[Signature]

Medan, 10 Oktober 2022



Dekan,

Dr. Asri Sulah, S.Sos, M.S.P

Ketua Jurusan,

Andi S. Mardiana, S.O.S, M.S.P

Pembimbing,

Rafael Nasser Rizky, S.Sos, M.A



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1381/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 19 Shafar 1444 H
16 September 2022 M

Kepada Yth : Kepala Bappeda Kabupaten Langkat
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **ABDUL RAUF ALBATASIJ**
N P M : 1803100059
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI
KECAMATAN BABALAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Cc : File.





**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jalan T. Amir Hamzah No. 03 Stabat Kode Pos 20814
Telpon/Fax (061) 8910616 Email : dpuprkablangkat@gmail.com

Stabat, 13 - 10 - 2022

Nomor : 800 - 3007 /DPUPR/SEKR/LKT/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Pengalihan Izin Penelitian
Mahasiswa

Kepada Yth :
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Langkat
di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1323/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022 tanggal 05 September, perihal Mohon diberikan izin Penelitian Mahasiswa.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka izin Penelitian mahasiswa kami alihkan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. **Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT
SEKRETARIS**



**SURYA DHARMA GINTING, ST, MT
PEMILAHIRAN
NIP. 19791211 200604 1 008**



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. T. Amir Hamzah No. 1. Stabat Kode Pos : 20814
Telp./Fax : 061 - 8910488 Email : bappedalangkat@gmail.com
Website : <http://bappeda.langkatkab.go.id>

SURAT REKOMENDASI / IZIN PENELITIAN

No. : 070- 364 /IA/BPP-LKT/2022

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, setelah membaca dan memperhatikan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nomor:1381/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Rekomendasi/Izin Penelitian dan setelah membaca/memperhatikan permohonan tersebut, izin mengadakan Penelitian diberikan kepada :

Nama : **ABDUL RAUF ALBATSIJ**
NIM : 1803100059
Program Studi : S1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Alamat : Lingk karya, Desa Tangkahan Durian Kec. Berandan Barat
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : **"Implementasi Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan Babalan".**
Daerah Penelitian : Kabupaten Langkat
Tempat Penelitian : Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat
Lamanya : 1 (satu) Bulan
Pengikut/peserta : Sendiri
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya di Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku di Kabupaten Langkat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari perbuatan lisan/tulisan maupun lukisan yang dapat melukai atau menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar kegiatan Penelitian.
5. Sesudah Penelitian berakhir sebelum meninggalkan Daerah setempat diwajibkan melapor di Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
6. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Penelitian, agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Langkat c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat di Stabat.
7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan di atas.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang bersangkutan supaya dapat diberi bantuan yang berhubungan dengan Penelitian yang dilaksanakan.

Bersedia memenuhi ketentuan butir 1 s/d 7.

Dikeluarkan di : Stabat
Pada Tanggal : 19 September 2022

Pemegang Izin Penelitian


ABDUL RAUF ALBATSIJ

a.n. Ka. BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT
Sekretaris,


Dr. MUHAMMAD TAUFIQ, S.STP, M.AP
Pembina
NIP. 19860509 200412 1 002

Tembusan :

1. Ka. Bappeda kab. Langkat (Sebagai Laporan);
2. Ka. Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU;



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PERHUBUNGAN
JALAN PROKLAMASI NO. 17 TELEPON 8911896
STABAT

Stabat, 11 Oktober 2022

Nomor : 550. 868/DISHUB-LKT/2022
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UMSU
Di -

Tempat

1. Menindak Lanjuti Surat Rekomendasi / Izin Penelitian dari Bapak, bersama dengan surat ini kami **Bersedia** memberi kesempatan Izin Penelitian kepada Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU selama 1 (satu) Bulan.
2. Berikut ini adalah nama Mahasiswa yang akan melaksanakan Izin Penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat :

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	JURUSAN
1.	ABDUL RAUF ALBATASIJ	1803100059	Ilmu Administrasi Publik

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan selama melaksanakan Izin Penelitian, mengikuti ketentuan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
4. Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LANGKAT
DINAS
PERHUBUNGAN
Drs. H. MULYONO M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196511271993031002



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT. PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

Ⓜ <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ perpustakaan@umsu.ac.id 📧 perpustakaan_umsu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3616 / KET/IL.3-AU /UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Abdul Rauf Albatasij
NPM : 1803100059
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 08 Rab. Awwal 1444 H.
04 Oktober 2022 M.

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
 Nomor: 1681/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Selasa, 15 November 2022
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2




No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	FITRI NURHAZIZAH NAINGGOLAN	1803100094	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DALAM PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITAS SOSIAL PENYANDANG ODHA DI SENTRA BAHAGIA MEDAN
2	ISMI NURHASANI	1803100105	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IDA MARTINELLY, SH., MM	STRATEGI PENGAWASAN PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PENGULU NAGORI SIANTAR ESTATEN KABUPATEN SIMALUNGUN
3	THIFANI MARRISA ULFAH	1803100084	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS STRATEGI PENGAWASAN DALAM PENERAPAN ABSENSI DIGITAL DI KANTOR BUPATI PADANG PARIAMAN
4	ABDUL RAUF ALBATASU	1803100059	IDA MARTINELLY, SH., MM	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KECAMATAN BABALAN
5						

Medan, 16 Rabul Akhir 1444 H
 11 November 2022 M

Ditetapkan oleh :
 Rektor
 Wakil Rektor I

 Prof. DR. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua :

 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian
 Sekretaris

 Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

Notulis Sidang :

1.

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang pengelolaan penerangan jalan umum di kecamatan babalan

Peneliti

Nama : Abdul Rauf Albatasij
Npm : 1803100059
Program studi : Ilmu Administrasi Publik

ACC

09/09-2022



1. Adanya program yang akan dilaksanakan

- a. Bagaimana menurut bapak tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan penerangan jalan umum di kecamatan babalan melalui pemanfaatan pajak penerangan jalan yang telah dilaksanakan ?
- b. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari program yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan penerangan jalan tersebut ?
- c. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan penerangan jalan umum yang telah dilaksanakan di kecamatan babalan?
- d. Apa saja program/rencana yang akan dilakukan untuk pengelolaan penerangan jalan umum di kecamatan babalan?
- e. Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah Kabupaten Langkat dalam pengelolaan penerangan jalan umum?

2. Adanya target yang akan dicapai




- a. Apa saja target yang akan dicapai dalam pengelolaan penerangan jalan umum di kecamatan babalan?
- b. Apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut?
- c. Apa saja yang sudah dicapai/keberhasilan yang sudah didapat dalam pengelolaan penerangan jalan umum di kecamatan babalan?
- d. Bagaimana pelayanan yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Langkat ?
- e. Apakah fasilitas yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Langkat sudah terpenuhi dengan baik ?

- f. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Sumber Daya Manusia di Dinas PUPR Kabupaten Langkat ?
3. Adanya Pengawasan yang dilaksanakan
- a. Bagaimana menurut bapak tentang program yang telah dilaksanakan dalam upaya pengelolaan penerangan jalan umum di kecamatan babalan?
 - b. Apakah ada pengawasan dari pemerintah desa setempat terhadap pelaksanaan kebijakan mengenai pengelolaan penerangan jalan umum di kecamatan babalan?
 - c. Bagaimana menurut bapak solusi yang harus dilakukan jika program atau rencana yang dicanangkan menemui kendala ?
 - d. Apakah ada bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kebijakan ini?
 - e. Apakah proses disposisi di Dinas PUPR Kabupaten Langkat sudah berjalan dengan efektif?
 - f. Dalam pelaksanaannya apakah ada kendala dalam surat tugas/surat perintah
 - g. Bagaimana hubungan kerjasama dalam proses disposisi di Dinas PUPR Kabupaten Langkat?
4. Anggaran SDM dan Struktur Birokrasi
- a. Apakah anggaran yang diberikan dari pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa setempat untuk pengelolaan penerangan jalan umum di kecamatan babalan ?
 - b. Bagaimana kira kira penggunaan anggaran tersebut? Apakah sudah tepat sasaran?
 - c. Bagaimana mengenai pelaksana (SDM) dalam penegelolaan peneranagn jalan umum di kecamatan babaln ? Apakah SDM nya sudah menguasai bidangnya masing-masing?
 - d. Apa saja kira-kira kendala yang dihadapi terkait SDM? Jika SDM yang tersedia tidak mumpuni, dan bagaimana solusinya.
 - e. Bagaimana dengan struktur birokrasi pada Dinas PUPR Kabupaten Langkat dalam hal pengelolaan penerangan jalan umum?
 - f. Dalam pelaksanaannya apakah kedudukan pegawai sudah sesuai dengan pekerjaannya dalam bidangnya masing-masing ?

- g. Apakah terjadi penyimpangan jabatan pada Dinas PUPR Kabupaten Langkat ?
- h. Bagaimanakah pengaruh struktur birokrasi Dinas PUPR dalam implemntasi kebijakan terhadap pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Langkat?

Apa saja kendala (secara umum) yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kecamatan Babalan?

Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Abdul Rauf Albatasij
Tempat/Tgl Lahir : Pangkalan Brandan, 31 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Link, Karya Kel, Tangkahan Durian Kec, Brandan Barat
Anak ke : 1 (Tunggal)

Nama Orang Tua

Ayah : Alm, Abdul Muin
Ibu : Sumiati
Alamat : Link, Karya Kel, Tangkahan Durian Kec, Brandan Barat

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 054940
2. SMP Swasta Dharma Patra
3. SMA Swasta Dharma Patra
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 25 November 2022

ABDUL RAUF ALBATASIJ